



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
TERHADAP PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2017**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I Ketentuan Umum	2
BAB II Gratifikasi Yang Dilaporkan dan Tidak Dilaporkan ...	5
BAB III Tim dan Obyek Pengawasan dan Pemeriksaan	8
BAB IV Metode dan Teknik Pengawasan dan Pemeriksaan	11
BAB V Mekanisme Pengawasan dan Pemeriksaan	14
BAB VI Ketentuan Penutup	18



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam penerimaan gratifikasi perlu dilakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sebagai bentuk pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan perlu dibuat aturan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian ...

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 322);

2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1707);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasrik adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma ...

cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik dengan tujuan tertentu.

3. Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan, pemberian Gratifikasi, penelaahan Gratifikasi, dan pelaporan penyelenggaraan sistem Pengendalian Gratifikasi.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Inspektorat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
9. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker yang dapat menghasilkan dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak ke kas negara serta menggunakan penerimaan negara bukan pajak dalam pengelolaan keuangan dan pelaksana kegiatan.
10. Auditor adalah Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan di inspektorat dengan kualifikasi sesuai bidangnya dan/atau pihak lain yang

diberi ...

diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Wasrik di lingkungan Kemhan dan TNI atas nama Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

11. Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Irjen Kemhan adalah pejabat Wasrik Kemhan yang berkedudukan dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kemhan dan bertanggung jawab kepada Menteri.
12. Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit TNI yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.
13. Penerima adalah Pegawai Kemhan yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks Gratifikasi.
14. Pemberi adalah Pegawai Kemhan atau pihak lain yang memberi uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks Gratifikasi.
15. Pelapor adalah Pegawai Kemhan dan/atau pihak lain yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi.
16. Pihak Lain adalah perseorangan maupun badan hukum di luar Kemhan yang berinteraksi dan bekerjasama dengan Pegawai Kemhan yang menerima jasa, pemasok, dan agen.
17. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai Kemhan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.

Pasal 2

Peraturan Irjen Kemhan ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Wasrik terhadap pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemhan sebagai proses tindak lanjut terjadinya Gratifikasi di lingkungan Kemhan.

BAB ...

BAB II
GRATIFIKASI YANG DILAPORKAN DAN TIDAK
DILAPORKAN

Pasal 3

- (1) Pegawai Kemhan yang menerima Gratifikasi sesuai dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. harus dilaporkan; dan
 - b. dapat tidak dilaporkan.
- (2) Gratifikasi yang diterima Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat tidak dilaporkan terdiri atas:
 - a. diperoleh dari tugas kedinasan; dan
 - b. diperoleh di luar tugas kedinasan.

Pasal 4

- (1) Diperoleh dari tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. cinderamata dari kegiatan resmi kedinasan; dan
 - b. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan.
- (2) Cinderamata dari kegiatan resmi kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diperoleh dalam:
 - a. rapat;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. konferensi;
 - e. pelatihan; atau
 - f. kegiatan lain yang sejenis.
- (3) Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. honorarium;
 - b. transportasi ...

- b. transportasi;
 - c. akomodasi; dan
 - d. pembiayaan lainnya.
- (4) Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima;
 - b. tidak terdapat pembiayaan ganda;
 - c. tidak terdapat konflik kepentingan; atau
 - d. tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

Pasal 5

- (1) Diperoleh di luar tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemberian karena hubungan keluarga;
 - b. hadiah/tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual;
 - c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana;
 - d. pemberian sesama Pegawai Kemhan;
 - e. hadiah;
 - f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
 - g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri;
 - h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
 - i. kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Penerima Gratifikasi.
- (2) Pemberian karena hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kakek/nenek;
 - b. bapak/ibu/mertua;
 - c. suami/istri ...

- c. suami/istri;
 - d. anak/menantu;
 - e. cucu;
 - f. besan;
 - g. paman/bibi;
 - h. kakak/adik/ipar;
 - i. sepupu; dan
 - j. keponakan.
- (3) Hadiah/tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diperoleh dari:
- a. pesta pernikahan;
 - b. kelahiran;
 - c. aqiqah;
 - d. baptis;
 - e. khitanan;
 - f. potong gigi; dan
 - g. upacara adat/agama lainnya.
- (4) Pemberian terkait dengan musibah atau bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dialami oleh:
- a. Pegawai Kemhan; atau
 - b. bapak/ibu/mertua/suami/istri/ anak Pegawai Kemhan;
- (5) Pemberian sesama Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam rangka:
- a. pisah sambut;
 - b. pensiun;
 - c. promosi jabatan; dan
 - d. hadiah ulang tahun yang bukan berbentuk uang.
- (6) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. langsung/tanpa diundi;
 - b. hasil undian;
 - c. diskon/rabat;
 - d. *voucher*;
 - e. *point rewards* ...

- e. *point rewards*;
 - f. *souvenir*, atau
 - g. hadiah lain yang berlaku umum.
- (7) Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kejuaraan;
 - b. perlombaan; atau
 - c. kompetisi.

BAB III

TIM DAN OBYEK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu ditentukan keabsahan penerimaannya melalui kegiatan Wasrik.
- (2) Kegiatan Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan adanya pelaporan penerimaan Gratifikasi.

Bagian Kedua

Tim Wasrik

Pasal 7

- (1) Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Wasrik Itjen Kemhan yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Irjen Kemhan.
- (2) Tim Wasrik Itjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengendali;
 - c. ketua ...

- c. ketua;
- d. sekretaris; dan
- e. anggota.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dijabat oleh Irjen Kemhan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerima laporan adanya dugaan perbuatan Gratifikasi dari Pegawai Kemhan yang telah dilengkapi dengan data.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menindaklanjuti dengan:
 - a. mengeluarkan surat perintah pelaksanaan Wasrik;
 - b. menerima resume hasil Wasrik;
 - c. menentukan waktu dan lamanya Wasrik; dan
 - d. menentukan tindak lanjut hasil Wasrik.
- (4) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 9

- (1) Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dijabat oleh Inspektur Umum Itjen Kemhan.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengendalikan dan mengawasi jalannya Wasrik terhadap laporan Gratifikasi.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang:
 - a. merencanakan pelaksanaan Wasrik;
 - b. memilih personel Wasrik;
 - c. mengarahkan dan monitoring pelaksanaan Wasrik;
 - d. menerima dan evaluasi hasil Wasrik dari ketua; dan
 - e. melaporkan ...

- e. melaporkan resume hasil Wasrik.
- (4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada penanggung jawab.

Pasal 10

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dijabat oleh Auditor Madya Inspektorat Umum Itjen Kemhan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Wasrik.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mempelajari perintah dan menentukan sasaran Wasrik;
 - b. membuat rencana kegiatan tim Wasrik;
 - c. menentukan tugas anggota;
 - d. membuat jadwal Wasrik serta koordinasi dengan Satker/Subsatker terkait;
 - e. melaksanakan kegiatan Wasrik; dan
 - f. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada pengendali.

Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dijabat oleh Auditor Inspektorat Umum Itjen Kemhan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung pelaksanaan Wasrik dan membantu ketua membuat produk hasil Wasrik.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 12

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dijabat oleh:
 - a. Auditor Madya ...

- a. Auditor Madya;
 - b. Auditor Muda;
 - c. pejabat setingkat eselon III; dan/atau
 - d. pejabat setingkat eselon IV.
- (2) Pejabat setingkat eselon III dan pejabat setingkat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus telah mengikuti:
- a. pendidikan dan latihan Wasrik;
 - b. pendidikan dan latihan fungsional Auditor; dan/atau
 - c. sertifikasi jabatan fungsional Auditor.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mempelajari data Wasrik;
 - b. membuat rencana kegiatan Auditor;
 - c. melaksanakan Wasrik sesuai tugas yang diberikan oleh ketua; dan
 - d. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua.

Bagian Ketiga

Obyek Wasrik

Pasal 13

Obyek Wasrik dilaksanakan pada Satker dan Subsatker di lingkungan Kemhan terhadap adanya pelaporan penerimaan Gratifikasi.

BAB IV

METODE DAN TEKNIK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Wasrik terhadap Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemhan dilaksanakan melalui:

- a. metode ...

- a. metode; dan
- b. teknik.

Bagian Kedua

Metode

Pasal 15

Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. pemantauan;
- b. pencocokan dan penelitian;
- c. penelusuran informasi/data; dan
- d. evaluasi.

Pasal 16

Metode pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan proses penilaian terhadap informasi, data, dan keterangan dari lingkungan Satker/Subsatker timbulnya dugaan Gratifikasi.

Pasal 17

Metode pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan cara untuk mengamati dan membandingkan antara data maupun dokumen yang berkaitan dengan dugaan terjadinya Gratifikasi.

Pasal 18

Metode penelusuran informasi/data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan cara untuk mencari dan menemukan kebenaran informasi yang masih berupa bahan atau telah dideteksi meliputi:

- a. laporan;
- b. penyimpangan; atau
- c. penyalahgunaan.

Pasal 19

Metode evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan cara untuk memperoleh simpulan atau pandangan/penilaian dengan mencari pola hubungan atau dengan menghubungkan/merakit berbagai informasi yang telah diperoleh berupa informasi/data sebagai bukti intern atau bukti eksternal.

Bagian Ketiga

Teknik

Pasal 20

Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. observasi/pengamatan;
- b. konfirmasi;
- c. analisis;
- d. perbandingan; dan
- e. wawancara.

Pasal 21

- (1) Teknik observasi/pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan peninjauan dan pengamatan objek secara hati-hati, ilmiah, dan terus menerus selama waktu tertentu.
- (2) Peninjauan dan pengamatan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah.

Pasal 22

Teknik konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan kegiatan untuk memperoleh kesaksian dan keterangan dari pihak yang relevan/kompeten atas informasi/data yang dapat memberikan keyakinan bagi auditor.

Pasal ...

Pasal 23

Teknik analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan kegiatan memecah/mengurai informasi/data ke dalam unsur yang lebih kecil atau bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting yang tersembunyi.

Pasal 24

Teknik perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan kegiatan membandingkan antara informasi/data dari satu unit kerja dengan unit kerja lain, atas hal yang sama dan periode yang sama atau hal yang sama dari periode yang berbeda, kemudian ditarik kesimpulan.

Pasal 25

Teknik wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai sesuatu hal.

BAB V

MEKANISME PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Wasrik terhadap Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemhan dilaksanakan melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Wasrik terhadap Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Pasal 27

Tim Wasrik dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dengan Satker/Subsatker yang akan menjadi sasaran Wasrik terhadap pengendalian Gratifikasi;
- b. melaksanakan rapat pendahuluan antara Auditor, pengendali, dan penanggung jawab tentang objek Wasrik terhadap pengendalian Gratifikasi;
- c. menghimpun, mempelajari data, dan informasi yang berkaitan dengan Gratifikasi;
- d. menghimpun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Gratifikasi;
- e. menentukan rencana dan jadwal Wasrik serta menentukan personel yang terlibat;
- f. menentukan tugas tim pengawas sesuai sasaran Wasrik; dan
- g. menghimpun informasi/data adanya Gratifikasi dari Satker/Subsatker dan informasi/data dari sumber lain yang dipercaya.

Bagian Ketiga
Tahap Persiapan

Pasal 28

Tim Wasrik dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyiapkan *check list*;
- b. koordinasi dan pembagian tugas anggota;
- c. mengecek kesiapan anggota;
- d. mempelajari ...

- d. mempelajari rencana kegiatan Wasrik yang telah dibuat;
- e. menyusun rencana pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya Gratifikasi; dan
- f. mengecek kesiapan Tim Wasrik serta memperbaiki kekurangan yang ada.

Bagian Keempat
Tahap Pelaksanaan

Pasal 29

Tim Wasrik dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mempelajari informasi/data yang diterima untuk mengetahui kebenaran dugaan perbuatan Gratifikasi;
- b. menganalisa informasi/data yang berkaitan dengan dugaan adanya perbuatan Gratifikasi;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Satker/Subsatker terjadinya Gratifikasi;
- d. melaksanakan kegiatan Wasrik sesuai dengan rencana, sasaran, dan tujuan Wasrik, meliputi:
 - 1. wawancara;
 - 2. pencocokan dan pengamatan dokumen;
 - 3. menganalisa data dan dokumen;
 - 4. meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak terkait jika diperlukan; dan
 - 5. membuat resume hasil Wasrik.
- e. melengkapi dokumen Wasrik sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Tahap Pelaporan

Pasal 30

Tim Wasrik dalam tahap pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam ...

dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c melaksanakan kegiatan membuat:

- a. laporan hasil Wasrik; dan
- b. resume hasil Wasrik.

Pasal 31

- (1) Laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a disusun secara:
 - a. tepat waktu;
 - b. lengkap;
 - c. akurat;
 - d. objektif; dan
 - e. bisa dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap Penerima dan Pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan Pegawai Kemhan;
 - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - e. nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima;
 - f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
 - g. saran dan rekomendasi.

Pasal 32

- (1) Resume hasil Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berisi intisari Wasrik.
- (2) Hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Irjen Kemhan kepada Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 - 09 - 2017

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN

